



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN SAMPAH WILAYAH KOTA KENDARI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI



## JADWAL OPERASIONAL PENANGANAN SAMPAH

### SIF PERTAMA

Senin-Minggu

**04.30-10.30 WITA**

### SIF KEDUA

Senin-Kamis, Sabtu-Minggu

**12.30-18.30 WITA**

Jumat

**13.00-18.30 WITA**



Setiap kendaraan/armada wajib menggunakan perlengkapan dan peralatan cangkram, skopang, parang dan penutup bak.



Setiap personil kendaraan wajib menggunakan, menyiapkan dan memakai sepatu kerja, helm, jas hujan, dll.



Setiap sopir bertanggung jawab terhadap wilayah kerjanya, anggotanya/personilnya dan keselamatan dalam melaksanakan tugas-tugas setiap hari, serta harus mempunyai SIM (surat izin mengemudi) yang masih berlaku sesuai standar aturan dari Polri.



Setiap sopir wajib menjaga, mengecek, merawat membersihkan/mencuci kendaraan operasional yang digunakan.



Setiap sopir wajib mengontrol oli dan alat-alat kendaraan lainnya dan melaporkan kepada anggota perbengkelan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bila terjadi kerusakan.



Sopir dan anggota/personil bertanggung jawab mengangkut dan membersihkan sampah yang ada di wilayah baik yang ada di TPS, belakang, samping kiri kanan TPS maupun yang tidak menggunakan TPS agar tuntas bersih dari sampah.



Jenis sampah yang diangkut adalah sampah rumah tangga, rumah makan, sampah pasar, sekolah, pertokoan, kegiatan kerja bakti, pemangkasan pohon dan taman industri rumah tangga, perikanan (sampah organik dan anorganik).



Tidak diperbolehkan mengangkut sampah limbah medis (rumah sakit, klinik, puskesmas) limbah industri, zat kimia, oli, laboratorium tambang, barang kadaluwarsa dan bongkar bangunan.



Setiap armada/kendaraan mengoptimalkan/memaksimalkan muatan sesuai kondisi kendaraan.



Setiap sopir dan personil setiap harinya mengangkut 2 (dua) kali dan kerja bakti sesuai jadwal yang telah disusun/direncanakan oleh pengawas dan kasi penanganan sampah.



Setiap sopir/kendaraan pengangkut sampah wajib mengikuti jadwal dan aturan-aturan yang berlaku di TPAS Puuwatu.



Setiap sopir/anggota mobil wajib melaksanakan perintah yang sifatnya mendadak/tiba-tiba (emergency) yang diperintahkan oleh pimpinan.



Setiap personil/sopir/anggota penanganan sampah wajib menjaga sopan, santun, kekompakkan, kekeluargaan, gotong royong, persatuan kesatuan dalam melaksanakan tugas sehari-hari baik di lapangan, di tengah-tengah masyarakat dan sesama personil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari.



Dalam melaksanakan tugas selalu berpedoman kepada aturan-aturan senantiasa bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sebelum bertugas melaksanakan prinsip kerja cerdas dan tuntas.